

BUPATI PASER FROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-692/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- Undarig-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

Memperhatikan

- Keputusari Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Pemberian Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 22 Desember 2015

PI. BUPATE PASER.

IBRAHIM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

I. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:

Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser: 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-692/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | The second second | |
|----|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| | | ADAMAT SEKOLAH | TAHUN BERDIRI | STATUS/KETERANGAN |
| 1 | SDN 012 PASIR BELENGKONG | Vice | | |
| | | 31. Gününg San RT. VIII Pasir Belengkong | 1980 | Negery/Dulu SON 012 Bulu Sag |
| 2 | SDN 023 LONG KALI | | | |
| | | Ji. Madankara Desa Makmur Jaya | 1988 | Negeri/Dulu SDN 025 Long Kal |
| 3 | TK IBNU THAHA | | | |
| | 110000 | Jl. Sultan Iskandar Muda Gg. Rombai RT.03 NO. 08 | 2015 | No. |
| | | Tanah Grogot San San San Ri Los NO. 08 | 2015 | Swasta |
| | TKIT AL-AZHAR 5 TANAH GROGOT | | | |
| | TANAH GROGOT | II. Lambung Mangkurat RT.010 RW.05 Kel. Tanah Grooot Ker. Tanah | 2014 | |
| | | Grogot Kec. Tanah Grogot | 2024 | Swasta |
| - | | | | |

PJ BUPATI PASER

YAYASAN IBNU THAHA KABUPATEN PASER

Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Gg. Rambai RT. 03 No. 08 Tanah Grogot Kabupaten Paser

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 006/TK-IBN/PSR /II/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) IBNU THAHA

Menimbang : Anggaran dasar akta Notaris yayasan Ibnu Thaha pasal 3,a.6,e.

Mengingat : a. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya yayasan Ibnu Thaha. Dalam bidang pendidikan sosial dipandang perlu dibentuk organisasi lembaga.

Yang mempunyai secara khusus.

b. Hasil rapat koordinasi pengurus yayasan Ibnu Thaha tanggal 1 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 secara resmi dibentuk sekolah taman

kanak-kanak Ibnu Thaha.

Kedua : Sekolah taman kanak-kanak Ibnu Thaha, berlokasi di yayasan Ibnu Thaha

Jl. Sultan Iskandar Muda Gg. Rambai Rt.03 Rw.05 Tanah Grogot.

YAYASAN IBNU THAHA

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tanah Grogot Pada Tanggal : 1 Juli 2015

Ketus Vayasan Ibnu Thaha